

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE**

(Tesis)

Oleh

**ADIMAS BRAMANTYO
NPM 2322011034**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

**Oleh
Adimas Bramantyo**

Berdasarkan PERMA No. 15 Tahun 2020 Kebijakan dari Peraturan Kejaksaan tentang adanya *restorative justice*. saat ini bahwa dalam peraturan tersebut mengenai peran kepala desa. Penelitian ini membahas penyelesaian konflik tindak pidana ringan dengan penerapan *Restorative Justice* dan menganalisa faktor penghambat peran kepala desa Hajimena dalam penyelesaian konflik tindak pidana ringan dengan Penerapan *Restorative Justice*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice* Kepala desa memiliki peran yang sangat begitu penting serta di butuhkan untuk berperan sebagai penengah dan penyelesain perselisihan didalam kehidupan masyarakat Peran kepala desa selalu dipandu oleh diskusi untuk mencapai konsensus bahwa hasilnya mengikat pihak yang berkonflik tidak seharusnya pihak yang dirugikan.. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice* yaitu Faktor Belum adanya Undang-ndang tentang mediasi, adanya perbedaan di kalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restoratif justice* melalui mediasi penal,

Saran dari penulisan ini merupakan mekanisme penerapan keadilan restoratif tentunya harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat juga memperhatikan efek jera, karena tidak semua kejahatan harus diterapkan penyelesaian perkara dengan memperhatikan keadilan restoratif.

Kata kunci: Peranan Kepala Desa, Penyelesaian Konflik, Pidana Ringan, Restoratif Justice

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE HAJIMENA VILLAGE HEAD IN RESOLVING MINOR CRIMINAL CONFLICTS WITH THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE

By
ADIMAS BRAMANTYO

Based on PERMA No. 15 of 2020, the policy of the Prosecutor's Office Regulation regarding the existence of restorative justice. at this time that in the regulation regarding the role of the village head. This study discusses the resolution of minor criminal conflicts with the application of Restorative Justice and analyzes the inhibiting factors of the role of the Hajimena village head in resolving minor criminal conflicts with the Application of Restorative Justice.

The approach method used in this research is normative juridical and empirical approaches. The data used in this research are primary data and secondary data with the data collection process carried out through literature studies and field studies.

The results showed that the Implementation of the Role of the Hajimena Village Head in Resolving Minor Criminal Conflicts with the Application of Restorative Justice The village head has a very important role and is needed to act as an arbiter and resolver of disputes in community life The role of the village head is always guided by discussions to reach a consensus that the results are binding on the conflicting parties who should not be the injured party. Factors that hinder the Implementation of the Role of the Hajimena Village Head in Resolving Minor Criminal Conflicts with the Application of Restorative Justice are Factors The absence of laws on mediation, differences among law enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation,

The suggestion of this writing is that the mechanism for implementing restorative justice must of course pay attention to the sense of justice in society and also pay attention to the deterrent effect, because not all crimes must be applied to case settlement by paying attention to restorative justice.

Keywords: Role of Village Head, Conflict Resolution, Minor Crimes, *Restorative Justice*

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE**

Oleh:

ADIMAS BRAMANTYO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA
HAJIMENA DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE

Nama Mahasiswa

: *Adimas Bramantyo*

No. Pokok Mahasiswa

: 2322011034

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 1965020441990031004

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 1965020441990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Implementasi Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice*”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25-01-2023,
Yang
Membuat Pernyataan,



Adimas Bramantyo
NPM 2322011034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adimas Bramantyo, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 10 April 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Eko Raharjo dan Ibu Sri Suswati, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Tk Al Hanif pada tahun 2005, selanjutnya penulis

menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Mandiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Selanjutnya Pada Tahun 2023 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah"

(Susi Pudjiastuti)

“Kesuksesan bukan akhir dan kegagalan juga bukan hal fatal. Hal tersebut merupakan keberanian untuk melakukan sesuatu yang penting”

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis

Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. dan Ibu Sri Suswati, S.E.
yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan moral
yang tidak pernah berhenti dan tidak akan mampu terbalas serta akan terus hadir
dalam perjalanan hidup ini.

Saudara yang penulis banggakan
Adityo Kumoro, S.H., M.H. dan Anindhita Nursyahbani Dewi, S.M.
Atas segala motivasi, dukungan dan do'a
untuk keberhasilan penulis

Almamater Tercinta Universitas Lampung
Tempat berproses dan belajar agar lebih baik

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Implementasi Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai selesainya Tesis.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas satu, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai selesainya Tesis..
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
9. Dr. Erna Dewi, SH., M.H. , selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
10. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
11. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
12. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
13. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 2025

Penulis,

Adimas Bramantyo

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian Teori Peran	25
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
C. Pengertian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice.....	33
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum	36
E. Teori Restorative Justice	41
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	49
B. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	72

IV. PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia. Perwujudan Negara hukum membutuhkan sarana hukum, melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi.¹

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.² Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu

¹ W. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember University Press

² Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang.

mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.³

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.⁴

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.⁵

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (*equality before the law*);
- b. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

³ Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang

⁴ *Ibid*

⁵ *ibid*

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102 sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269.⁶

Pemasyarakatan diatur secara implisit dalam BAB XX tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai Pasal 277 sampai Pasal 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan pidana. Polisi berfungsi menyelidiki dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Jaksa berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan mengajukan penuntutan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan menetapkan pidana.

⁶ Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang

Menurut Bagir Manan menginventarisasi sepuluh masalah yang dihadapi oleh peradilan di Indonesia dan masalah-masalah itu harus dipecahkan bersama.⁷

1. *Lack of proporsionalism* (kurangnya proporsionalitas). Bagir menuturkan kekurangan proporsionalitas ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika. “ini sangat berpengaruh pada mutu putusan.
2. *Lack of social responsibility or awareness* (kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial). Ia menuturkan bahwa kelemahan ini disadari atau tidak disadari oleh para hakim. Misalnya, kebiasaan bermewah-mewah. Kita tak punya *social awareness* (kepedulian sosial) masyarakat kita lagi susah.
3. *Lack of dignity* (kurangnya kewibawaan). Ia menjelaskan bahwa hakim harus menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.
4. Masalah yang sering dihadapi adalah *lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian).
5. *Lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan). Bagir menjelaskan seorang hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan putusannya akan berdampak apa ke depannya. Orang sering menyalahgunakan arti “*judicial activism*” yang dianggap bahwa hakim harus menemukan suatu hal yang baru.
6. *Lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik). Ia menuturkan bahwa pengadilan saat ini sangat diperhatikan publik. Bagir mengutip pernyataan suparman marzuki yang menuturkan bahwa masalah yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah.⁸
7. Kelemahan yang dialami peradilan indonesia adalah *lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah). Bagir mengambil contoh putusan peninjauan kembali (pk) sudjiono timan. “saya mohon maaf bila ada anggota majelisnya. Ini bukan karena kasasinya saya yang putus. Ketka kita pertimbangkan secara prosedur, itu bisa diterima, tetapi ini persoalan ilmiah yang sangat mendasar.
8. *Lack of puritanism* (kurangnya puritanisme). Bagir menuturkan bahwa setiap hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang legal minded. Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum.⁹
9. *Lack of sense of justice* (kurangnya rasa keadilan). Bagir mengatakan para hakim kerap lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya itu.¹⁰
10. Meski peradilan sudah hebat bisa mengatur anggarannya sendiri, lanjut bagir, masih ada *lack of facilities* (kurangnya fasilitas). Menurut suparman marzuki yang mengatakan ada hakim yang memutus berdasarkan aturan yang sudah lama dicabut.

⁷ hukumonline.com dengan berjudul Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddbb678b8> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Dalam perjalanan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi retributive serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus yang diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat.¹¹

Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (retributive) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku (I. G. W. Suarna, 2012). Maka restorative justice bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.¹²

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum

¹¹ E. Sirande, H. A. Mirzana, & A. M. Muin. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.

¹² I. G. W. Suarna. (2012). *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*. Bayu Media Publishing

karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI,¹³

Ketika berbicara tentang legalitas *restorative justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

¹³ Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum

Denda dalam KUHP.¹⁴

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep ADR. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.¹⁵

PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep *restorative justice* sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal.¹⁶

¹⁴ Karim. (2019). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. CV. Jakad Media Publishing.

¹⁵ P. H. Sihotang. (2020). *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice* Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(6).

¹⁶ Y. U. Suyono, & D. Firdiyanto. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. LBJ.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*Restorative Justice*".¹⁷

Negara Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaian persoalan-persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyawarah. Beberapa pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban.¹⁸

Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Penerapan prinsip *restorative justice* pada dasarnya telah dipraktikkan dalam sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute*

¹⁷ Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum

¹⁸ *Ibid*

Resolution (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹

Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem.²⁰

Sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana. Jika dilihat penerapan *restorative justice* di beberapa negara, seperti di Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan yang memasukkan prinsip *restorative justice* sebagai bagian dari sistem pemidanaan, prosesnya berada kerangka sistem peradilan pidana baik secara struktural maupun secara administratif.

Tahap pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan diadopsi dalam konsep *Restorative Justice Programme in Prison* seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat, atau program “*prison fellowship*” di Selandia Baru. Konsep ini mengkonstruksi penerapan *restorative justice* dalam kerangka sistem peradilan pidana, bukan di luar sistem peradilan pidana..²¹

¹⁹ Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana
<https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*

Penggunaan program keadilan restoratif menurut *UN Declaration on Basic Principles on the use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* tersebut tak hanya menentukan standar minimal tindakan berupa: persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak; kewajiban yang wajar dan proporsional; fakta-fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi.²²

Petugas peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab terhadap korban dan komunitas yang terkena dampak, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke dalam masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana, yang melibatkan semua unsur *criminal justice system*. Sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku baik general maupun spesialis, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.²³

Kasus yang di tangani di desa hajimena adalah tentang kesalahpahaman warga masyarakat dengan cara musyawarah mufakat antar warga yang mempunyai permasalahan dengan kepala desa yang sebagai mediator, pada akhirnya bisa

²² Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana
<https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB.

²³ Yuridis.id dengan berjudul Alur Penyelesaian Perkara Pidana
<https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/> diakses pada 22 Juni 2022 pada pukul 10.56

selesai dengan damai. Selanjutnya penulis menganalisis bahwa setiap permasalahan ringan dan bisa di selesaikan di ranah desa yang tidak memerlukan ke aparat kepolisian bisa di selesaikan dengan musyawarah mufakat oleh pihak kepala desa yang memfasilitasi setiap permasalahan ringan yang ada di desa hajimena

Maka dari penjabaran diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ” Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena Dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan *Restorative Justice*”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice*?
2. Mengapa Terdapat Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan *Restorative Justice*?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena Dalam Penyelesaian Konflik dengan Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta pandangan tentang pelaksanaan peran kepala desa hajimena dalam pencegahan konflik dengan penerapan *Restorative Justice*.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Kepala Desa Hajimena dalam penyelesaian konflik dengan penerapan *Restorative Justice* .
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Kepala Desa Hajimena dalam penyelesaian konflik dengan penerapan *Restorative Justice*.

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis:

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

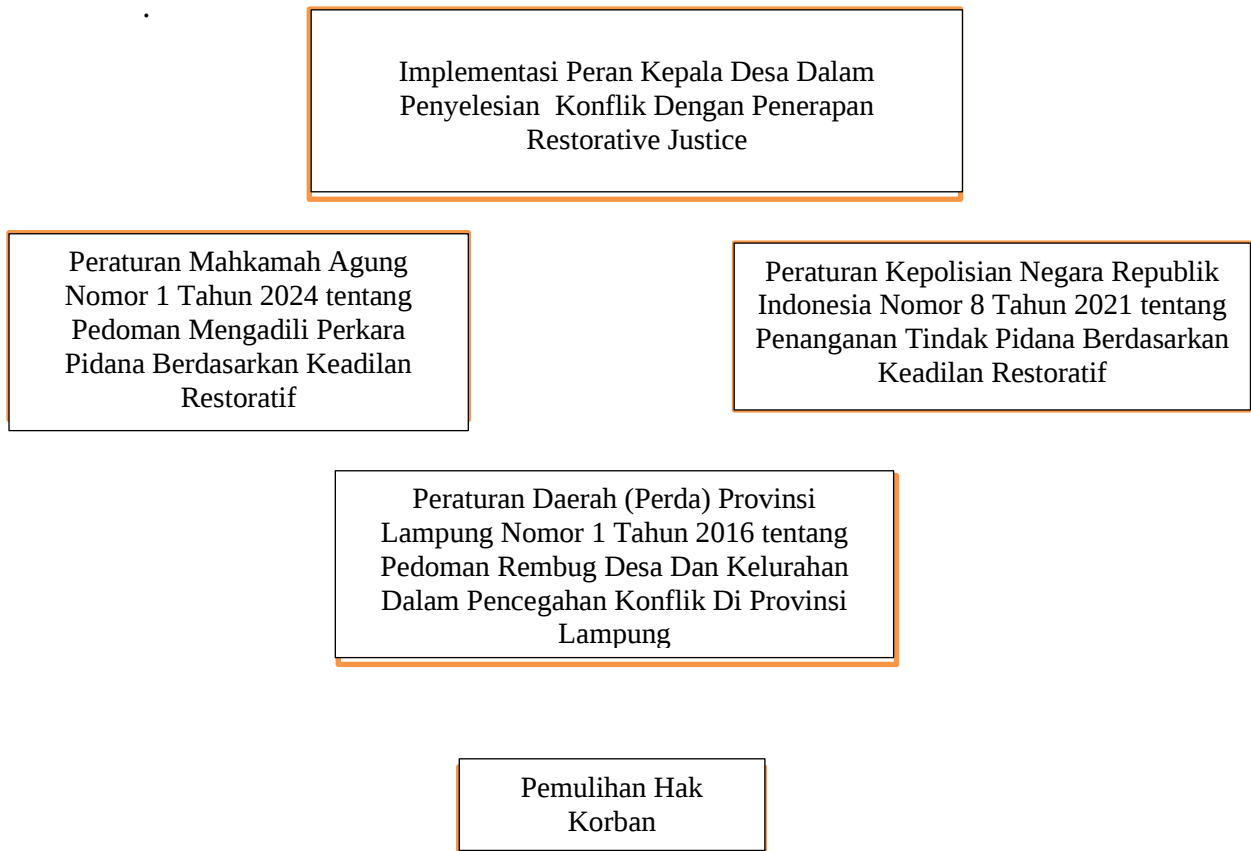
1. Kegunaan Teoritis Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan implementasi peran kepala desa hajimena dalam penyelesaian konflik dengan penerapan *Restorative Justice*
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pembuktian hukum dalam kajian penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif , Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Alur pikir penelitian

alur penelitian mengenai pandangan implementasi peran kepala desa dalam

pencegahan konflik dengan penerapan *Restorative Justice*



Gambar : Alur Pikir Penelitian

Alur pikir ini menggambarkan bagaimana penelitian ini akan mengarahkan langkah- langkah analisis dari pemahaman konsep hingga pengembangan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik dengan penerapan *Restorative Justice*

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis sebagai alat dan instrumen dalam menganalisis permasalahan

penelitian dengan menggunakan teori serta sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dianalisis

a. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.²⁴ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang

²⁴ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22

memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁵

- 1) Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran Ideal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah

²⁵http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf

²⁶ Helmy Ziaul Fuad berjudul mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada masyarakat tradisional dan modern Jurnal

terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian).

2) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

3) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

4) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.²⁷

c. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.²⁸

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁹

Melihat dari perkembangan teori pembedaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedaan lahirlah suatu Filosofi Pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban.

Maka diperlukan suatu teori tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

²⁹ *Ibid*

karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya³⁰

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian, untuk mencegah salah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, maka diberikan definisi operasionalnya, antara lain:

Adapun kerangka konsep pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.³¹
- b. Peran adalah arah dan konsep yang dimainkan oleh pihak – pihak dalam oposisi sosial dimana si pelaku baik itu berupa individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang – orang sekitar atau lingkungannya.³²
- c. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat³³

³⁰ Muladi, Kapita Selekt Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

³¹ Zakky, ZonaReferensi.com.2018.*Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum* <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> diakses pada pukul 13.58

³² eprints.umm.ac.id.dengan berjudul tujuan penyelesaian sengketa http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf diakses pada 10 Juni pukul 00.16

³³ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22

- d. Hajimena adalah desa yang berada di kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia.³⁴
- e. Penyelesaian konflik merupakan bahasan pokok dalam ilmu sosial, terkhusus konflik menjadi objek kajian sosiologi.³⁵
- f. *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban.³⁶
- g. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas³⁷

E. Metode Penelitian

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk

³⁴ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22

³⁵ Dosensosiologi.com 14 Upaya Penyelesaian Konflik di Masyarakat dan Contohnya <https://dosensosiologi.com/upaya-penyelesaian-konflik-dalam-masyarakat-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada pukul 14.26

³⁶ sudut.com dengan berjudul Apa Itu Kampung Restorative Justice? Ini Penjelasannya <https://batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2303985935/apa-itu-kampung-restorative-justice-ini->

³⁷ Sovia Hasanah. Hukum online.com. Tindak Pidana Ringan (Tipiring). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4/> diakses pada 14 Oktober 2024 Pada pukul 11.53 WIB

melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.³⁸

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹

Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁰ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁴¹

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada Kejaksaan, Kepala Desa Hajimena, Polsek Natar, dan Dosen Bagian

³⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 5.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

Hukum Pidana Unila. Sedangkan,

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literature dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan testier.²⁵

a) Bahan hukum primer

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NO 1 Tahun 2016 Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

- b) Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditulis peneliti. Data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

dalam tesis ini

3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaen

Lampung Selatan	: 1 Orang
-----------------	-----------

2. Penyidik pada Polsek Natar, Kabupaten

Lampung Selatan	: 1 Orang
-----------------	-----------

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA :1 Orang+

Jumlah	3 Orang
--------	---------

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan tesis ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka,

buku- buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Polisi Sektor Natar, Lampung Selatan, kepala desa hajimena, kepala dusun 5 perum polri, dan dosen bagian hukum pidana fakultas hukum. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2) Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang sebenar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.

b. Interpretasi data

Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

5. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mende tesis kan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴³

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁴³ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dalam Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan atau status seseorang dalam melakukan suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Perbedaan antara peranan dan kedudukan ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan karena keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan.⁴⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 211

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*. hlm. 212 ..

peranan.⁴⁶ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Setiap orang memiliki macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan telah menentukan apa yang dilakukannya bagi masyarakat dan kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepadanya. Peranan ini sangat penting karena peranan telah mengatur perilaku dari seseorang dan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu bias memprediksikan tindakan – tindakan orang lain. Seseorang tersebut akan akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang – orang yang ada di sekelilingnya atau di kelompoknya. Hubungan - hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat adalah hubungan antara peranan individu di dalam masyarakat dan telah diatur oleh norma yang berlaku.⁴⁷

Peranan yang terdapat dalam diri seseorang haruslah dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang di dalam suatu masyarakat (*social-position*) adalah unsur statis yang memperlihatkan tempat individu di dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak merujuk kepada proses, penyesuaian diri, dan fungsi. Sehingga seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat

⁴⁶ Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

⁴⁷ Ely Chinoy, 1961, *Society An Introduction Sociology*, Random House, New York, hlm. 31

kemudian menjalankan suatu peranan. Peranan telah mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu konsep mengenai apa yang bisa dilakukan oleh seorang individu di dalam organisasi masyarakat.
2. Peranan bisa disebut sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peranan meliputi norma – norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, yang dalam arti ini adalah rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

Menyinggung mengenai fasilitas, masyarakat biasanya akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada individu untuk bisa menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan peluang- peluang untuk pelaksanaan peranan. Terkadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas – fasilitas tersebut bertambah, namun juga dapat mengurangi peluang - peluang apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.⁴⁹

Bersamaan dengan adanya status-conflict, juga terdapat conflict of roles. Bahkan terkadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilakukan, dan inilah yang dinamakan dengan role distance. Gejala tersebut timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena dia

⁴⁸ Levinson, 1964, *Role Personality and Social Structure*, The MacMillan Company, New York, hlm. 204

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar.*, hlm. 212

merasa dirinya tak sesuai untuk melakukan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya. Sehingga ia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda.

Lingkaran sosial (*social circle*) merupakan suatu kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang - orang di sekitarnya yang memiliki hubungannya dengan peranan tersebut dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.⁵⁰

Pembahasan mengenai bermacam yang melekat pada suatu individu dalam masyarakat penting bagi hal – hal sebagai berikut:

1. Apabila semua orang mampu dan sanggup melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan bisa memberikan peluang - peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang - peluang tersebut.
2. Masyarakat seringkali dijumpai individu - individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sesuai diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan - kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
3. Peranan tersebut sebaiknya dilekatkan pada individu - individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

⁵⁰ *Ibid*

4. Peranan – peranan tertentu harus dilakukan jika struktur masyarakat akan dipertahankan kelangsungannya.

Teori peran ini memiliki jenis-jenis yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
2. Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
3. Peran Ideal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

B Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegekan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵²

Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Menurut teori di atas penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peran*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243

⁵² Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Pelembagaan hukum dalam masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application*.⁵³

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁵³ Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, hlm. 175

bernegara.⁵⁴

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :⁵⁵

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (actual enforcement concept), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum berkaitan dengan aspek : (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.⁵⁶

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-

⁵⁴ Jimly. 2012. Penegakan Hukum. <https://www.jimly.com/>. diakses 15 Maret 2025.

⁵⁵ Siswanto Sunarso. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hlm. 88

⁵⁶ Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA), hlm. 7

kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁵⁷

C. Pengertian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice*

Penanganan tindak pidana ringan saat ini dinilai tidak menunjukkan asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum acara yang digunakan. Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi masyarakat. Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan didalam proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengkategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh penanganan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan.⁵⁸

Banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

⁵⁷ Yunus Ardiansyah. 2018. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). hlm 9

⁵⁸ Leonardo O A Pandensolang, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 24–25.

berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.⁵⁹

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.⁶⁰

Pengertian Restorative Justice yaitu pendekatan keadilan yang melibatkan pelaku dan korban dengan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Penyelesaian kejahatan dengan pendekatan restorative justice yang timbul dari konflik atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dianggap sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dan harus diselesaikan bersama semua pihak. Solusinya terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam menyelesaikan kejahatan.⁶¹

⁵⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015, h. 10.

⁶⁰ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana* (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995). Hlm. 127-129.

⁶¹ Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2,

Penyelesaian restorative justice tidak dapat dilaksanakan pada semua perkara tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil termaktub didalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- e. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat formil diuraikan pada Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a. Tidak ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara;
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) Mengganti kerugian korban;
 - 3) Mengganti kerugian biaya yang diitimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 4) Telah ada kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan tersangka; dan
 - 5) Masyarakat merespon positif

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut keputusan yang tak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi. Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut memiliki arti netral sehingga dampaknya baik atau buruknya terletak pada isi faktor – faktor tersebut.⁶² Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:⁶³

1. Faktor Hukum

Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang – bidang seperti kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut adalah

⁶² Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali Pers, 1983, hlm. 7

⁶³ Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35 WIB

posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin memiliki jenjang yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban yang merupakan peranan sehingga seseorang yang memiliki kedudukan tertentu umumnya dinamakan dengan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sejatinya merupakan wewenang bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan beban ataupun tugas. Suatu peranan tertentu dapat meliputi unsur – unsur seperti peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).⁶⁴

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan para warga masyarakat yang lain umumnya memiliki beberapa kedudukan dan peranannya sehingga tidak aneh apabila antara berbagai kedudukan dan peranan dapat menimbulkan konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesengajaan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Dengan demikian masalah peranan dianggap penting karena jika berbicara mengenai penegak hukum maka akan lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat dengan hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Diskresi sangat penting dalam penegakan hukum karena tidak ada perundang – undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua sifat manusia, terhambatnya penyesuaian perundang – undangan dengan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 1983, hlm. 19-20

perkembangan dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpastian, kurangnya alokasi dana untuk menerapkan perundang – undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang – undang, dan adanya berbagai kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁶⁵

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum karena jika tidak adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak memungkinkan bagi seorang penegak hukum untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum yang berjalan dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor telah mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi atau lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.⁶⁶

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut seperti masyarakat di Indonesia yang khususnya mempunyai opini – opini tertentu tentang hukum. Oleh karena itu masyarakat sangat berperan dalam upaya penegakan hukum.⁶⁷ Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki pendapat –

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 1983, hlm. 37

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali

pendapat tertentu tentang hukum seperti:

- a. Hukum diartikan sebagai disiplin yaitu sistem ajaran mengenai kenyataan.
- b. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- c. Hukum diartikan sebagai tata hukum yaitu hukum positif skripsi.
- d. Hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yaitu pedoman perilaku manusia yang dapat diharapkan.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai suatu keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- h. Hukum diartikan sebagai suatu proses pemerintahan.
- i. Hukum diartikan sebagai senin.
- j. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

Menurut banyaknya pengertian tentang hukum dari berbagai masyarakat, terdapat kecendrungan yang sangat besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasikan dengan petugas yang dalam hal ini adalah penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa sisi positif dan negatifnya hukum senantiasa dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pandangannya merupakan cerminan dari hukum sebagai proses ataupun struktur.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat. Kebudayaan yang merupakan suatu sistem atau subsistem dari sistem

kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut umumnya adalah pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁶⁸

Nilai-nilai kebudayaan yang memiliki peranan di dalam hukum meliputi peranan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Nilai ketertiban dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan disiplin atau keterikatan yang memiliki ciri-ciri seperti dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, ketaatan dan tanpa perselisihan. Sedangkan nilai ketentraman merupakan kebebasan yang secara psikologis keadaan tentram ada apabila seseorang seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dan tidak terjadi konflik batin. Pasangan antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum atau nilai kepentingan pribadi.

Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang universal namun dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat muncul perbedaan-perbedaan karena adanya macam-macam pengaruh. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dibanding nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak harmonis. Penempatan nilai

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 1983, hlm. 59-60

kebendaan pada posisi yang lebih tinggi akan menyebabkan timbulnya berbagai aspek prospek hukum yang akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu penyebab dari penempatan nilai kebendaan diatas nilai keakhlakan adalah di dalam suatu proses pelembagaan hukum di dalam masyarakat menimbulkan sanksi-sanksi negatif lebih dianggap penting dibanding kesadaran mematuhi hukum dimana berat dan ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi acuan dari kepatuhan huku dan kewibawaan hukum.⁶⁹

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum sehingga pada satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi namun di lain pihak terdapat dugaan-dugaan yang juga kuat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru sehingga keserasian antara nilai konservatisme dan nilai inovatisme akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang seharusnya.

E. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian konflik atau tindak pidana dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang adil. Tujuannya adalah memperbaiki dampak kejahatan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan mereka.⁷⁰

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 1983, hlm. 59-60

⁷⁰ Gavel.id <https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia> diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.30.

Indonesia memiliki tantangan besar dalam penegakan hukum. Dengan kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang sering melebihi kapasitas, banyak pelanggar hukum yang akhirnya tidak mendapatkan rehabilitasi yang tepat. Sistem pidana konvensional seringkali hanya berfokus pada menghukum pelaku tanpa memperhatikan pemulihan untuk korban dan masyarakat yang terdampak.

Restorative Justice hadir sebagai solusi untuk beberapa permasalahan ini, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat ringan atau kasus kriminal yang tidak melibatkan kekerasan berat. Dengan adanya pendekatan ini, tidak hanya keadilan bagi korban yang ditegakkan, tetapi juga terjadi pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik yang lebih mendalam

Restorative Justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.⁷¹

Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun

⁷¹ Willa Wahyuni. **Mengenal Restorative Justice**. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 13.59

pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta.⁷²

Selain itu *restorative justice* dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Restorative Justice terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain.

Hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁷³

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam

⁷² Willa Wahyuni. Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 13.59

⁷³ *Ibid*

melakukan *restorative justice*, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan.
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain itu, *Restorative Justice* tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.⁷⁴

⁷⁴ Willa Wahyuni. Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.06

Dalam melakukan *Restorative Justice* perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:⁷⁵

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.

⁷⁵ Willa Wahyuni. Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.06

7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.⁷⁶
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
9. Tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Adanya syarat dan perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan perkara *restorative justice* adalah untuk mengedepankan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.⁷⁷

Pendekatan Restorative Justice biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:⁷⁸

Mediasi dan Dialog: Proses dimulai dengan mediasi, di mana korban, pelaku, dan fasilitator berkumpul untuk membicarakan peristiwa yang terjadi. Dalam pertemuan ini, korban dapat menyampaikan dampak yang dialami, sementara pelaku diharapkan untuk memahami dan mengakui kesalahannya.

⁷⁶ Willa Wahyuni. **Mengenal Restorative Justice**. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.06

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Gavel.id <https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia> diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.49

Kesepakatan Pemulihan: Setelah dialog, dilakukan kesepakatan tentang bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku. Tanggung jawab ini dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau layanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pemulihan: Pelaku kemudian menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Fasilitator atau pihak ketiga biasanya akan memantau pelaksanaan pemulihan ini untuk memastikan kesepakatan berjalan dengan baik.

Evaluasi dan Penutupan Kasus: Setelah kesepakatan dilaksanakan, pihak-pihak terkait akan melakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan dari *Restorative Justice* telah tercapai. Jika pemulihan dianggap memadai, maka kasus dianggap selesai dan pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara.⁷⁹

Pendekatan *Restorative Justice* memiliki banyak kelebihan dibandingkan sistem pidana tradisional:

Pemulihan Bagi Korban: Korban tidak hanya mendapatkan kompensasi atau pemulihan emosional, tetapi juga kesempatan untuk didengar dan dipahami. Ini bisa membantu mengurangi trauma yang mereka alami akibat tindak pidana.

Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka secara langsung. Ini mendorong perubahan perilaku yang lebih efektif dibandingkan sekadar menjalani hukuman penjara.

Mengurangi Kepadatan Penjara: Dengan mengalihkan kasus-kasus ringan dari jalur pidana ke *Restorative Justice*, kepadatan di lembaga pemasyarakatan bisa

⁷⁹ Gavel.id <https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia> diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.49

berkurang. Ini juga mengurangi biaya yang dikeluarkan negara untuk menangani pelaku pidana ringan.

Memperbaiki Hubungan Sosial: *Restorative Justice* memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menciptakan harmoni sosial yang lebih kuat. Hal ini penting dalam komunitas yang memiliki hubungan erat, di mana konflik kecil bisa berdampak luas.⁸⁰

Restorative Justice mulai diterapkan dalam beberapa kasus. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pedoman untuk menggunakan pendekatan ini dalam kasus-kasus tertentu, seperti pencurian ringan, perselisihan antarindividu, atau perbuatan tidak bermoral yang tidak berdampak serius. Dengan *Restorative Justice*, masyarakat bisa melihat bahwa keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan.

Selain itu, pendekatan ini diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative Justice* memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan ramah anak dengan mengutamakan pemulihan dan pembinaan ketimbang hukuman. Hal ini penting untuk melindungi hak anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

⁸⁰ Gavel.id <https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia> diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.52

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran kepala desa selalu dipandu oleh diskusi untuk mencapai konsensus bahwa hasilnya mengikat pihak yang berkonflik tidak seharusnya pihak yang dirugikan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang yang menyempurnakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, aman dan tentram maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa, Kepala Desa berperan sebagai mediator untuk mencapai suatu perdamaian segala perselisihan atau sengketa yang telah di damaiakan oleh Kepala Desa harus benar-benar berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan *Restorative Justice* yaitu sebagai berikut:

Faktor Masyarakat

Secara umum penegakan hukum merupakan konsensus yang bersumber dari keinginan masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. Sebagai fakta masyarakat, Masyarakat Desa selain merupakan suatu sistem menurut

perkembangan proses inovasi hukum pidana yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara non pidana, proses peradilan pidana. Mediasi oleh aparat desa sampai saat ini memiliki daya tarik tersendiri dan merupakan faktor yang mendukung adanya kegiatan penyelesaian (kriminal) yang dapat dituntut oleh aparat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran Kepala Desa hasil dari saya penelitian ini diharapkan untuk segera di perbaiki untuk bias memberikan rasa puas terhadap masyarakat kepada kepala desa untuk bias di selesaikan suatu permasalahan secara damai, aman dan tentram suapaya tidak ada rasa iri dan di selesaikan secara adil.
2. Untuk terkait dari faktor .penghambat kepala desa ini diharapkan untuk ada perbaikan dari segi kepala desa maupun masyarakat, apabila pihak dari kepala desa sudah memfasilitasi untuk di selesaikan secara Restorative Justice harus di jalankan dengan baik dan di selesaikan secara adil, damai, dan tentram, apabila pihak masyarakat belum merasa puas dengan hasil dari kepala desa di persilahkan untuk melanjutkan proses ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015, h. 10.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.
- A. P. Mahendra. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4).
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000)
- Dewi, Erna. Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Harahap, M Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, Abintoro 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003)

- Reksodipoetro, Mardjono 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, hlm 3-4
- Rizky, Rudi. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 211
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) h. 80
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014. hlm. 5.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14
- Soekanto, Soerjono, , kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm.42-44
- Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana* di Beberapa Negara. Semarang
- Susanto, 2011, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86Y. U. Suyono, & D. Firdiyanto. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. LBJ.
- Yusuf, Anas. “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*,” Buku Dosen-2016 (2017).

B. Jurnal

- Adnan Buyung Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, Makalah Tanggal 5-7 Juli 2007, hlm. 1
- Alif Wisuda Arifin, (2022) “Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”. *DIPONEGORO LAW JOURNA*. 2(3). h 1
- Alvi Syahrin, M. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114
- Arpin dan Haritsa. 2018. *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal: Universitas Ichsan Gorontalo. Volume 5 Nomor 2. Diakses dari <https://journal.uin->

alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281/5564 pada 13/02/202

- Damayanthi, N. M. 2022. "Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Jombang". (Undergraduate Thesis, Upn Veteran Jawa Timur). hl. 44
- Elmayanti. 2021. Konsep Restoratif Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Jurnal Universitas Riau diakses file:///C:/Users/USER/Downloads/333-Article%20Text-528-2-10-20211008%20(1).pdf . Pada tanggal 13/02/2025
- Faisal Hadi Pramono, Laras Astuti. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Indonesian Journal of Criminal Law Criminology (IJCLC) Volume 4, Issue 2, July 2023
- Fitri Andriyanti, Eka. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Education and development 8, no. 4 (2020): 326–331.
- Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum
- I. G. W. Suarna. (2012). Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana. Bayu Media Publishing
- Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. CV. Jakad Media Publishing
- Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Dwinanda. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana," UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 1908–1918
- Majid, Mahliar Dkk., Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang, ISBN, 2008, hlm. 13. 14
- Marjudin Djafar; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau. "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022)
- Maulana, Irvan and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative JusticeDi Indonesia," Datin law jurnal 2, no. 11 (2021): 46–70
- Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18
- Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- P. H. Sihotang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia:

Jurnal Kajian Hukum, 1(6)

Porlen Hatorangan Sihotang, (2020). "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)". *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. 3(5) (2020). h. 108

Rideng, I Wayan. 2013. Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Kertha Widya*. Volume. 1 No. 1. Diakses dari <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/425/350> pada 13/02/2025

Sitindaon, (2022). Implementasi Restorative Justice Setelah Keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Di Kejaksaan Negeri Dairi). *Respository.uhn*, 23(7). h. 4.

Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no. 4, 2003, doi:10.33061/1.jwh.2003.2.4.616 diakses pada tanggal 10 september 2024 pukul 21.19

Suryadi, Sujatmi Soedarmoko, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang terkait dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian Dan Pengembang Mahkamah Agung RI 2000

Umbreit, Mark. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001

W. Ekatjahjana. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*. Jember University Press

C. Internet

Dosensosiologi.com 14 Upaya Penyelesaian Konflik di Masyarakat dan Contohnya <https://dosensosiologi.com/upaya-penyelesaian-konflik-dalam-masyarakat-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada pukul 14.26

E. Sirande, H. A. Mirzana, & A. M. Muin. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5

[eprints.umm.ac.id.dengan berjudul tujuan penyelesaian sengketa](https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf) https://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf diakses pada 10 Juni pukul 00.16

<https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia> diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.52

[hukumonline.com dengan berjudul Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan](https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddbba678b8) <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-lt537ddbba678b8> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.

Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana
<https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB.

Muhammad Syaifulloh. Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana. Tempo.com..
<https://www.tempo.co/hukum/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana-280982>.diakses pada 23 Januari 2025 pukul 14.16

Sudut.com dengan berjudul Apa Itu Kampung Restorative Justice? Ini Penjelasannya
<https://batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2303985935/apa-itu-kampung-restorative-justice-ini->

Willa Wahyuni. Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.06

Yuridis.id dengan berjudul Alur Penyelesaian Perkara Pidana
<https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/>diakses pada 22 Juni 2022 pada pukul 10.56

Zakky, ZonaReferensi.com.2018.Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> diakses pada pukul 13.58

D. Hasil Penelitian Wawancara

Hasil Wawancara dengan Gunawan Jatmiko Selaku Akademisi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Hasil Wawancara dengan Suhaimi Abubakar selaku Kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Hasil Wawancara dengan F. Roberto Selaku Anggota Unit Reskrim di Eepolisian Sektor Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan